POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

LAPORAN BULANAN
PPID PEPI

Juni *2023*

POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta Karunia-Nya Jua Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) untuk bulan **Juni** Tahun 2023.

Laporan disusun sebagai bentuk pertangung jawaban serta Komitmen tehadap pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik, dalam hal ini Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) selalu berupaya untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait informasi publik

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang kegiatan Pelaksanaan Layanan Informasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) untuk bulan Juni 2023, merupakan bahan untuk Evaluasi Pelaksanaan kegiatan PPID kedepan.

Tangerang, Juni 2023

Tim PPID Pelaksana PEPI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 4

C. Ouput 2

D. Dasar Hukum 2

E. Maklumat Layanan PPID 3

F. Sekilas PPID Unit Kerja 3

G. Sumber Daya Manusia PPID 4

BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi 5
B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik 5
C. Kunjungan Tamu 6
D. Rekapitulasi Permohonan 8

BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi.
2. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana.
4. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
5. Pengujian Konsekuensi.
6. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya.
7. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertangung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
    a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik

2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola dan Pelayanan Informasi Publik, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor : 78/Permentan/OT.140/12/2012, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian, serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012, tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Laporan PPID ini dimasudkan untuk menginformasikan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang ada di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan.

2. Tujuan

   Tujuan pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik adalah adalah :

   a. Untuk memberikan informasi tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI);
   b. Sebagai bahan / masukan bagi tim Pengelolaan dan Pelayanan Publik Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) untuk melakukan Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

C. Output

1. Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) dibulan Juni tahun 2023;
2. Dilakukan Pemantauan dan Pembinaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) .

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32/Permentan/OT.140/5/2011 tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian :
2. Permentan Nomor: 78/permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian
3. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik Nomor : 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tentang Panduan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

E. Maklumat Layanan PPID

Dengan ini Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan yang Telah Ditetapkan dan Apabila Tidak Menepati Janji,
Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang undangan yang Berlaku

F. Sekilas PPID Unit Kerja

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen terhadap keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian membuat beberapa peraturan, diantaranya Peraturan Menteri Pertanian, sesuai dengan pasal 13 Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UUKIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi publik yang berlaku secara Nasional.

Tugas dan tanggung jawab PPID berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 14 adalah :

a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan pengamanan informasi.
b. Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan sederhana, cepat, tepat, dan yang berlaku.

c. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana
d. Penetapan Prosedur Operasional penyebar luasan Informasi Publik.
e. Pengujian Konsekuensi
f. Pengklasifikasikan Informasi dan/atau pengubahannya
g. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses, dan
h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.

PPID dapat menjalankan tugas dan tangung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik dan bertugas :

1. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi :
   a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
   c. Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;

2. Mengkoordinasi Penataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah di mutakhirkan oleh Pimpinan masing-masing Unit/Satuan Kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Mengkoordinasi penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman (media yang menjangkau kepentingan) dan atau pemohon.

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Serpong adalah satuan kerja (Satker) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada tahun 2020 merupakan lembaga Pendidikan formal di lingkungan Kementerian Pertanian melalui Eselon I Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, bertanggung jawab dalam menghasilkan sumberdaya manusia pertanian yang kompeten dan siap bersaing di era globalisasi khususnya DU/DI (Dunia Usaha Dunia Industri).

Berdasarkan Statuta Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, PEPI didirikan pada tanggal 25 Juni 2019. Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian Indonesia dan rencana strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian maka ditetapkan tujuan dari PEPI yaitu "Menghasilkan Sumber Daya Manusia Professional, Mandiri dan Berdaya Saing di Bidang Enjiniring Pertanian".

Maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PEPI agar lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mengemban tujuan peyelenggaraan pendidikan.

Sebagai tujuan strategis yang diharapkan, sasaran strategis pelaksanaan kegiatannya di tahun 2020 – 2024 adalah: 1)Terciptanya lulusan yang professional dan berkarakter, baik untuk menjadi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian (Job Creator) serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang pertanian (Job Seeker); 2) Terciptanya mutu pendidikan di bidang pertanian yang berkualitas melalui penyediaan sumber daya yang memadai dan bermutu, serta menciptakan suasana akademik yang kondusif dalam penyelenggaraan Pendidikan; 3) Terwujudnya peningkatan mutu Politeknik sebagai lembaga pendidikan vokasi di bidang pertanian; 4) Terlaksananya pengembangan pengabdian kepada masyarakat; 5) Terselenggaranya penelitian terapan untuk menghasilkan paket teknologi; 6) Terciptanya kemitraan dan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri berskala nasional dan internasional; 7) Terwujudnya mutu civitas akademika melalui pendidikan karakter dan professional; dan 8) Terciptanya tata kelola akademis dan manajemen yang transparan dan akuntabel.

Dimana Sasaran strategis PEPI adalah terlaksananya peningkatan kemampuan, kompetensi, kemandirian dan daya saing SDM. Sasaran kegiatan ditetapkan ada 5 (lima) yaitu: 1) Persentase lulusan PEPI yang Bekerja di Sektor Pertanian; 2) Lembaga pendidikan vokasi pertanian yang terakreditasi; 3) Tingkat Kepuasan Peserta Didik terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Politeknik.

G. Sumber Daya Manusia PPID

Berdasarkan SK Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia Nomor : Nomor : B-034/Kpts/HM.130/I.24/01/2023 tentang penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Muharfiza, S.TP, M.Si	Direktur PEPI	Atasan PPID
2.	Irwanto, S.Si,M.Pd	Ka. Bagian Umum	PPID Pelaksana
3.	Andriwan, A.Md	Fungsional Pranata Komputer	Pembantu Pelaksana
4	Dedi Lakmana, SE	Penyusun Laporan	Anggota

BAB II
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumentasi

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia pada bulan Juni tahun 2023, maka telah dilakukan tahapan pengelola informasi publik sebagai berikut ;

1. Informasi Publik yang diinfokan secara berkala
   a. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi ke Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia menyiapkan buku tamu tertulis sehingga dapat dilayani;
   b. Secara tertulis dalam bentuk surat jalan ini pemohon wajib juga mengisi daftar tamu pelayan, dan KTP, langsung ditindak lanjuti;
   c. Tentang Profil PEPI
   d. Laporan Tahunan PEPI
   e. Leaflet tentang Pendidikan Vokasi PEPI
   f. Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2. Informasi publik yang diinfokan setiap saat
   a. Website www.pepi.ac.id selalu disempurnakan seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat akan informasi
   b. Website Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia juga sudah terkoneksi dengan PPID Portal dengan data base dokumentasi yang terintegrasi
   c. Pemohon Informasi publik dengan jumlah permintaan data infomrasi publik semua pemohon telah dipenuhi permintaan nya dengan melalui website
3. Informasi Publik yang diinfokan secara serta merta
   a. Lokasi Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia berada di Jl. Sinarmas Boulevard Nomor 01, Situ Gadung, Telp/Fax (021) 50972050 Kec. Pagedangan, Tangerang, Banten 15338
   b. Pelaksanaan kegiatan penyempurnaan website mendokumentasikan dengan berbagai konten multimedia dengan tampilan yang lebih moderen dan simple

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi Publik di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari Pelayanan Prima, memberikan pelayanan Informasi disediakan melalui media cetak maupun Elektornik.

Informasi disediakan secara berkala maupun terus menerus informasi yang di update melalui website kegiatan secara reguler meliputi Pelayanan :

1. Meningkatkan Pelayanan dibidang Pendidikan Vokasi
   - Memberikan Pelayanan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru, secara berkala
   - Meberikan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian
2. Meningkatkan Pelayanan dibidang Informasi dan Teknologi
   - Memberikan Pelayanan promosi dan informasi kepada pengunjung untuk mengetahui tentang PEPI dengan teknologi tepat guna.
3. Meningkatkan Pelayanan dibidang Ekspos/Pameran
   - Memberikan pelayanan kepada pengujung ketika ada pameran dibidang pertanian maupun dibidang expos
4. Meningkatkan Pelayanan dibidang Ekspos Website
   - Memberikan Pelayanan dibidang informasi dan promosi secara rutin tentang PEPI melalui website.
5. Meningkatkan Pelayanan dibidang kerjasama dengan Stoke Holder
   - Memberikan pelayanan Kerjasama kepada antara PEPI, DUDI, Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Meningkatkan Pelayanan dibidang Eduwisata
   - Memberikan Pelayanan dibidang eduwisata seperti kunjungan wisata, agrowisata dan sebagainya.

C. Kunjungan Tamu

Untuk bulan Juni 2023 Seksi Informasi Jasa Produksi (IJP) menerima kunjungan tamu ke Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia, tertera didalam kunjungan antara lain:

Tabel 1 : Kunjungan Tamu

No	Tanggal	Nama	Instansi	Keperluan
1	5 Juni 2023	Polbangtan Bogor	Polbangtan Bogor	Kunjungan Kerja dalam rangka diskusi akreditsai Perpustakaan
2	20 Juni 2023	Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bid. Hilirisasi Produk Pertanian	Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bid. Hilirisasi Produk Pertanian	Kunjungan narasumber kuliah umum Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bid. Hilirisasi Produk Pertanian
3	23 Juni 2023	PT. Honda Power Product Indonesia	PT. Honda Power Product Indonesia	Menindaklanjuti perjanjian kerjasama yang dilakukan PEPI bersama PT Honda Power Product Indonesia akan melakukan kolaborasi teknologi.
4	15 Februari 2023	Irjen Kementan	Irjen Kementan	agenda pertemuan untuk pengisian survei persepsi korupsi yang di ikuti oleh PNS dan CPNS PEPI.
5	15 Februari 2023	Pusat Pendidikan Pertanian	Pusat Pendidikan Pertanian	Koordinasi Magang Jepang Kepada Mahasiswa Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia

D. Kegiatan Magang dan PKL

Jumlah peserta Magang, Praktek Kerja Lapangan di bulan Juni 2023, tertera didalam kunjungan antara lain:

Tabel 2 : Kegiatan Magang dan PKL

No	Tanggal	Nama	Asal Sekolah/PTS	Jml (Org)	Jenis Kegiatan
1					

E. Kunjungan Promosi dan Informasi, Wisata dan Swafoto, Prewed, Gowes

Untuk pelaksanan kunjungan Promosi dan Informasi, Eduwisata dan Swafoto, Prewed dan Gowes pada bulan Juni 2023:

Tabel 3 : Kunjungan Promosi dan Informasi, Wisata dan Swafoto, Prewed, Gowes

No	Tanggal Kegiatan	Nama	Asal	Jumlah Orang			
				Promosi & Informasi	Eduwisata & Swafoto	Preweding	Gowes
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah				**0**	**0**	**0**	**0**
Total				**0**			

F. Rekapitulasi Permohonan

PPID melayani permohonan informasi yang disampaikan melalui pelayanan informasi dan SILAYAN online juga menerima permohonan melalui Email, SMS, Whatshap yang meminta informasi tentang kegiatan berkunjung, studi banding, tentang PKL, Prankrin, Penelitian, dan kerja sama (antar perguruan tinggi antar Sekolah Kejuruan, Petani Peternak, dan msyarakat) melalui kegiatan yang diminta sesuai dengan maksud dan tujuan

Tabel 4. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik bulan Juni tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi publik	Jumlah Peminta Informasi publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu Jam Menit	Alasan Penolakan

Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik

a. Pelayanan Tercepat = 5 Menit
b. Pelayanan Terlama = 10 Menit
c. Rata-rata Pelayanan = 6 Menit

2. Jumlah pemohon berdasarkan usia

a. Dibawah 21 Tahun = 0 orang
b. 21 – 30 Tahun = 0 orang
c. 31 – 40 Tahun = 0 orang
d. 41 – 50 Tahun = 0 orang
e. Diatas 51 Tahun = 0 orang

3. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan
   a. Petani = 0 orang
   b. PNS/TNI/POLRI = 0 orang
   c. Pegawai Swasta = 0 orang
   d. Wiraswasta/Usahawan = 0 orang
   e. Pelajar/Mahasiswa = 0 orang
4. Jumlah permohonan informasi publik berdasarkan kategori pengelompokkan
   a. Pendidikan Vokasi = - orang
   b. Anggaran dan Keuangan = - orang
   c. Kepegawaian = - orang
   d. Hukum dan Peraturan Undang-Undang = - orang
   e. Pegadaan Barang dan Jasa = - orang

BAB IV
PENUTUP

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaran Negara yang terbuka dan transparasn untuk dapat memberikan informasi kepada publik.

Adanya keterbukaan informasi publik ini merupakan akses informasi publik yang memungkinkan masyarakat nya bisa dengan luas mengakses informasi yang diingin oleh masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi dengan adanya keterbukaan informasi publik ini tidak selalu serta merta masyarakat bisa bebas mengakses secara bebas, tetap harus ada prosedur dan mekanisme yang wajib dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri dalam meminta informasi kepada suatu instutusi ataupun lembaga atau badan publik yang mempunyai PPID.

Pada Prinsipnya wilayah pemerintahan yang baik dan terbuka yang diharapkan dalam penyelenggaraan tentang informasi publik terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui publik berdasarkan undang-undang salah satunya yang bersifat hasil pengawasan atau yang bersifat biodata orang (misalnya riwayat penyakit, atau melakukan kesalahan yang patal hukuman disiplin.

Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia telah melakukan keterbukaan informasi publik dengan baik walaupun masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki dari segi sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia inovasi akan kemajuan teknologi dan pengelolaannya. (PPID) Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia bulan Juni tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk wujud kegiatan, Komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan tercapainya kinerja secara Optimal, Efesien serta Efektip dalam rangka memberikan Pelayanan yang Prima dan Professional dalam seluruh aspek kegiatan pelayanan yang ada di Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia.